



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 3012/Pdt.G/2015/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara: -----

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Amarulloh, Sarjana Hukum Islam, Advokat, berkantor di Jalan Gajah Mada – Slawi, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 006, Desa Kalsapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 Nopember 2015, selanjutnya disebut sebagai : --

“ **PEMOHON** “ -----

MELAWAN

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan-, bertempat tinggal RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal , dalam hal ini diwakili oleh wali Termohon yang bernama AHMAD bin DARMAD, umur 63 tahun , pekerjaan buruh tani, tempat tinggal RT.01 RW.02 Desa Dermasuci Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut sebagai : -----

–“ **TERMOHON** “ -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca surat- surat perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi; -----

Telah menpelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 3012/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 3012/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 03 Nopember 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan (akad nikah) pada 14 Mei 1995, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 86/54/V/1995 Tanggal 16 Mei 1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal; -----
2. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan (akad nikah) Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Rukun Tetangga xxxx Rukun Warga xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal selama - /+ 1 (satu) tahun kemudian pindah kerumah bersama yang berada di Rukun Tetangga xxxx Rukun Warga xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, selama -/+ 7 (tujuh) tahun lebih 10 (sepuluh) bulan; -----
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. ANAK PEMOHON dan TERMOHON, lahir pada tanggal 31 Januari 1996, 2. ANAK PEMOHON dan TERMOHON, lahir pada tanggal 07 Juli 2006, 3. ANAK PEMOHON dan TERMOHON, lahir pada tanggal 20 Oktober 2003, dan sekarang ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon ; -----
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan bahagia dan harmonis. Namun pada bulan Nopember 2003 tidak tahu apa sebabnya Termohon diketahui mempunyai penyakit stress / kelainan jiwa yang setiap kali kumat selalu berbicara sendiri, sering diam sendiri / melamun, sering jalan-jalan (mayang-mayang), sering mengamuk, buang air sembarangan, namun demikian Pemohon sudah berusaha mengobati Termohon ke dokter dan non medis namun Termohon tidak ada perubahan; -----
5. Bahwa akibat hal tersebut diatas akhirnya pada bulan Maret 2004 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, dimana Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tuanya karena Pemohon takut menghadapi Termohon yang dalam kondisi stress, di alamat orang tuanya RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx

hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan No. 3012/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama +/- 11 tahun 8 bulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal; -----

6. Bahwa terhitung sejak bulan Maret 2004 sampai dengan diajukannya permohonan cerai talak ini Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah selama 11 (sebelas) tahun lebih 8 (delapan) bulan berturut-turut, sehingga Pemohon beranggapan kehidupan rumah tangga yang demikian sudah tidak patut lagi dipertahankan dan sudah selayaknya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini;-----
7. Bahwa dengan permohonan cerai talak ini, Pemohon berkeinginan agar permohonan cerai talak ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, sebagaimana Ketentuan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;-----
8. Bahwa Pemohon juga berkeinginan agar segala biaya perkara ini dibebankan menurut hukum; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon ini;-----
2. Menetapkan atau memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);-----
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum. -----

SUBSIDAIR:-----

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); ---

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs.H. SUHARTO,M.H. Hakim Pengadilan Agama

hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 3012/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 08 Desember 2015; -----

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa semua dalil permohonan Pemohon adalah benar;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi
- Bahwa wali Termohon menyatakan tidak keberatan Pemohon menceraikan Termohon;-----

Bahwa atas jawaban wali Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan Pemohon menyatakan akan memberikan kepada Termohon berupa: -----

1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah); -----
2. Nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah); -----
3. Nafkah anak bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON yang berada dalam asuhan Termohon, setiap bulannya minimal Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), hingga anak tersebut dewasa atau mandiri; -----

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, wali Termohon telah menyampaikan duplik pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dan menyatakan menerima kesanggupan Pemohon tersebut; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa: -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328092006760011 tanggal 22-10-2012, atas nama Pemohon. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1; -----
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 86/54/V/1995 Tanggal 16 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah Kabupaten

hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan No. 3012/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2; -----

3. Fotocopy Surat Keterangan Dokter tanggal 7 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Penusupan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, yang isi pokoknya bahwa TERMOHON adalah penduduk desa tersebut, mengalami gangguan jiwa. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.3; -----

Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi: -----

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah bersama di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, Termohon di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 4 anak; -----
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, sampai dengan sekarang sudah 11 tahun lebih tidak pernah hidup bersama lagi; -----
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon mengalami kelainan jiwa, sering jalan jalan, omongannya ngantur dan samapi saat ini belum sembuh; -----

2. SAKSI II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon ;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah bersama di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten

hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 3012/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Tegal, Termohon di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 4 anak; -----

- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, sampai dengan sekarang sudah 11 tahun lebih tidak pernah hidup bersama lagi; -----
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon mengalami kelainan jiwa, sering jalan jalan, omongannya ngilang dan sampai saat ini belum sembuh; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkannya; -----

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan, sedangkan wali Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan; -----

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan No. 3012/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal. Sedangkan Termohon, berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi, telah terbukti pula Termohon berdomisili di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi berdasarkan laporan mediator Drs.H. SUHARTO,M.H. Hakim Pengadilan Agama Slawi telah gagal karena tidak tercapai

hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 3012/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 08 Desember 2015;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena sejak bulan Maret 2004 atau setidak-tidaknya sampai sekarang sudah 11 tahun 8 bulan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah kembali;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Pemohon dengan alasan bahwa Termohon mengalami gangguan jiwa dan sampai saat ini telah pergi meninggalkan Pemohon selama 11 tahun 8 bulan;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;--

hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan No. 3012/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, saksi-saksi dan keluarga serta bukti-bukti surat dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: ---

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal pada tanggal 14 Mei 1995; -----
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, terakhir di rumah orang tua Pemohon di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 4 orang anak bernama : ANAK PEMOHON dan TERMOHON, lahir pada tanggal 31 Januari 1996, 2. ANAK PEMOHON dan TERMOHON, lahir pada tanggal 07 Juli 2006, 3. ANAK PEMOHON dan TERMOHON, lahir pada tanggal 20 Oktober 2003, dan ANAK PEMOHON dan TERMOHON lahir 06 Oktober 2005 dan tiga anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon sedangkan anak ke empat dibawah asuhan wali Termohon;-----
3. Bahwa Termohon menderita saksi jiwa dan sudah 11 tahun 8 bulan pergi meninggalkan Pemohon dan sampai saat ini penyakitnya belum sembuh;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Termohon mengalami sakit jiwa yang sudah cukup lama dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah setidaknya tidaknya dalam waktu 11 tahun 8 bulan, Majelis Hakim berpendapat bpermohon Pemohon sudah sesuai sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalm rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi: -----

hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 3012/Pdt.G/2015/PA.Slw.



درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan takak satu roj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi; -----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon: -----
 - 3.1. Mut’ah sebesar . Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah); -----
 - 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah); -----
 - 3.3. Nafkah untuk anak bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON lahir 06 Oktober 2005 minimal sebesar Rp. .500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sejak Pemohon menjatuhkan takaknya sampai dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikhar Takak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon

hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan No. 3012/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah); -----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1437 H., oleh Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. MAHSUN dan Drs. H. ALWI, M.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dinamtu oleh SITI IZATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon dan Termohon; -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Drs. MAHSUN

Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

TTD

TTD

Drs. H. ALWI, M.H.I.

SITI IZATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	310.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai Putusan	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp	401.000,-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA SLAWI

H.MACHYAT, S.Ag.M.H.

hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No. 3012/Pdt.G/2015/PA.Slw.